

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK

Halaman 6

Perlu Kick Back Tentukan Ada Kerugian Negara

Unsur utama harus dibuktikan dalam kasus ini ialah adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Baru setelah itu dibuktikan, ada kerugian negara atau perekonomian negara.

GOLDA EKSA

golda@mediaindonesia.com

AHLI hukum pidana Andi Hamzah menegaskan kerugian negara bukan serta merta bisa dituduhkan sebagai tindakan korupsi. Untuk bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi, harus dipenuhi dulu syarat lain.

Salah satunya ialah tindakan yang menyebabkan kerugian negara ialah perbuatan melawan hukum dan untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi.

Menurut Andi, dalam konvensi hukum internasional, tindakan merugikan negara atau perekonomian negara itu bukan termasuk korupsi. Dalam kasus ini, harus dibuktikan dulu terdakwa menerima *kick back* sehingga bisa dikatakan dia sudah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

"Semua harus dibuktikan dulu ada *kick back* atau enggak," kata Andi Hamzah sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (16/8).

Unsur yang paling utama harus dibuktikan dalam kasus ini ialah adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Baru setelah itu, dibuktikan ada kerugian negara atau

Dalam kasus ini, harus dibuktikan dulu terdakwa menerima *kick back* atau tidak.

Andi Hamzah

Ahli Hukum Pidana

perekonomian negara.

Dalam pandangan Andi, dalam kasus ini tidak masuk akal Syafrudin disangkakan memperkaya pemilik bank BBO BDNI, Syamsul Nursalim. Memperkaya orang lain itu biasa harus ada hubungan kekerabatan, seperti anak, istri, paman, atau keponakan.

Saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa, Yusril Irza Mahendra, tentang audit BPK yang saling bertentangan dalam penyelesaian kasus BLBI, Andi menjawab, secara logika yang harus dijadikan pijakan ialah hasil audit yang pertama.

Ahli hukum perdata dari UGM Nindyo Pramono menambahkan, dalam penyelesaian kewajiban BLBI, pemerintah siap rugi.

Itu terlihat dalam PP 27 Tahun 1998 yang memberikan kewenangan kepada BPPN untuk menjual aset yang berasal dari obligor BLBI di bawah nilai buku.

Nindyo mengatakan saat ini wewenang yang sama juga

diberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ketika keadaan krisis dan sistemik lembaga ini diberi wewenang menjual aset bank yang dikuasai di bawah nilai buku.

Sidang kabinet

Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil pada saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004 yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun, sidang itu di-agendakan bukan atas permintaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan bukan dalam rangka penyelesaian kewajiban BLBI BDNI. Akan tetapi, atas usulan aparat keamanan sebagai antisipasi untuk menjaga tidak meluasnya gejolak sosial saat itu.

Dalam penjelasannya, Bambang mengatakan, pada saat itu petani tambak sedang mengalami kesulitan berat sehingga mereka tidak mampu membayar kewajiban cicilan kredit mereka ke bank.

Di sisi lain, kewajiban itu terus membengkak karena suku bunga terus berjalan. Atas pertimbangan itulah, aparat keamanan meminta ada sidang kabinet untuk membahas masalah kredit petani tambak ini. (Ant/P-1)